

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional, korupsi merupakan tingkah laku dan tindakan penyalahgunaan kekuasaan dalam jabatan yang menyimpang dari tugas-tugas resmi dalam peran sebagai pegawai pemerintah, penyelenggara negara baik yang dipilih maupun diangkat untuk mendapatkan keuntungan pribadi, keuntungan kelompok tertentu.¹ Dampak korupsi terhadap negara-negara maju baik sosialis maupun kapitalis tidak membawa bencana terlalu besar apabila dibandingkan dengan dampak korupsi yang ditimbulkan terhadap negara terbelakang.

Pada masyarakat Indonesia korupsi memiliki dampak yang sangat merusak sendi-sendi kehidupan mulai dari kesejahteraan, sosial, budaya dan pembangunan nasional, secara umum akibat korupsi, kolusi, nepotisme merugikan keuangan negara serta memperlambat tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Era reformasi upaya pemerintah melakukan pemberantasan korupsi ditandai dengan keluarnya berbagai produk perundang-undangan dan dibentuknya institusi khusus yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hal ini menunjukkan usaha preventif yang dilakukan untuk pemberantasan dan pencegahan korupsi.²

¹ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1991, hlm.7.

² Marpaung Leden, *Tindak Pidana Korupsi*, Bagian Pertama, Jakarta : Sinar Grafika, 1992, hlm.18.

Fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia berdasarkan data statistik lembaga tindak pidana korupsi Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pada tahun 2016 – 2017 menunjukkan semakin signifikan bertambah jumlah pelakunya dengan berbagai modus dalam penyimpangan kekuasaan dalam jabatan.³ Penyelenggara negara yang melakukan korupsi saat ini telah memasuki berbagai sektor di lembaga negara mulai dari sektor politik, sektor kesehatan, sektor energi sumber daya alam, sektor pendidikan, sektor legislatif mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta sektor anggaran pengadaan barang dan jasa dilingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan tindak pidana korupsi telah memasuki sektor keagamaan lembaga negara.

Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) bukanlah menjadi suatu hal yang menakutkan dikalangan para pelaku, dikarenakan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi masih memiliki keterbatasan dalam menafsirkan penerapan Undang-Undang oleh lembaga peradilan khusus tindak pidana korupsi (tipikor) di jakarta misalnya kasus korupsi yang dilakukan penyelenggara negara lainnya yang dilakukan oleh I Putu Sudiartana anggota/ atau komisi III menerima suap sebesar USD 40 ribu dan Rp 500.000.000,- untuk mengolkan rencana pembangunan dua belas (12) ruas jalan di Sumatera Barat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 28 juni 2016, di vonis Pengadilan Tinggi Tipikor 5 tahun penjara tidak mengajukan kasasi tanpa pidana tambahan pencabutan hak politik memilih dan pilih selama 5 tahun.

Kasus korupsi yang dilakukan penyelenggara negara lainnya yang dilakukan oleh Dewie Yasin Limpo anggota komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat 9 (DPR), menerima suap sebesar USD 177.700 ribu untuk mengupayakan anggaran dari Pemerintah Pusat sebesar lima puluh miliar untuk pembangunan pembangkit listrik di Papua di vonis 6 tahun

³ <http://www.hariankompas.com>. diakses pada tanggal 20 Februari 2018 Pukul : 09.15 Wib

penjara tanpa mengajukan kasasi dan tidak dikenakan pidana tambahan pencabutan hak politik memilih dan pilih selama 5 tahun.⁴

Kasus korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam jabatan sebagai ketua komisi VII periode 2009-2014 dengan terdakwa Sutan Bhatoegana selaku pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yaitu sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berdasarkan surat Keputusan Presiden No 70/P/Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 dan diangkat sebagai ketua komisi VII DPR RI menerima suap sebesar USD 340 ribu untuk mempengaruhi anggotanya terkait pembahasan dan penetapan asumsi dasar migas dan asumsi dasar subsidi listrik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun anggaran 2013 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di vonis bebas, di Pengadilan Tinggi Tipikor vonis 7 tahun penjara, di Mahkamah Agung merubah putusan pada Pengadilan Tinggi dengan vonis penjara selama 12 tahun dan ditambah pidana tambahan pencabutan hak politik memilih dan di pilih dalam jangka waktu lima tahun.⁵

Dari kasus tersebut menunjukan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam hal ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) semakin meningkat oleh karenanya hukuman yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera bagi para pelakunya. Terjadi ketidakadilan dan kepastian dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang terjadi berdasarkan contoh fenomena-fenomena yang terjadi, dimana tidak samanya diterapkan hukuman pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk memilih dan di pilih bagi setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melakukan penyelewengan kekuasaan jabatan sebagai penyelenggara negara.⁶ Berdasarkan Pasal 9 huruf (c) tentang hak anggota

⁴ <http://www.hukumonline.definisi> diakses pada tanggal 20 Februari 2018, pukul 09:25 wib

⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 : Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

⁶ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta hlm 20

yaitu memilih dan dipilih dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang mengatur tentang kewajiban anggota :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
- b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan.
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan menjaga Keutuhan Negara Republik Kesatuan Indonesia.
- d. Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- e. Melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.

Dalam kasus ini sistem pidana yang dijadikan bahan studi yaitu pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk sebagian maupun seluruhnya untuk memilih dan di pilih dalam waktu lima tahun yang penerapan hukumnya tidaklah mencerminkan keadilan dan kepastian dalam penegakan hukum, yang mana seharusnya para pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam hal ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diberikan pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagian maupun seluruhnya untuk memilih dan di pilih dalam waktu lima tahun agar memberikan efek jera bagi pelakunya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran serta contoh kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang semakin meningkat diatas maka penulis ingin meneliti lebih jauh dan membahasnya dalam skripsi penulis yang berjudul **PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI BERUPA PENCABUTAN HAK POLITIK BERDASARKAN PASAL 18D UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 532K/PID.SUS/2016)**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi bagaimana pidana tambahan pencabutan hak tertentu bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan artinya secara hukum pidana hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik sudah diatur, namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga memberikan ketentuan yang jelas soal batasan pencabutan hak ini seperti diatur dalam pasal 38 ayat 1 dan ayat 2 merujuk pada ketentuan ini maka hakim dapat menentukan lamanya pencabutan hak politik tersebut, misalnya dalam hal pidana mati atau pidana seumur hidup maka lamanya pencabutan juga seumur hidup. Akan tetapi dalam hal pidana penjara tertentu atau pidana kurungan, maka lamanya pencabutan hak paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun dari pidana pokoknya.

Hal tersebut diperkuat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 4/PUUVII/2009 yang menetapkan bahwa hukuman pencabutan hak politik dianggap konstitusional tetapi dengan batasan- batasan waktu tertentu.

Dalam hal ini disebutkan adanya pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu.⁷ Kemudian pasal 35 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan juga hak-hak terpidana dapat dicabut dengan putusan hakim diantaranya hak memegang jabatan tertentu, hak memasuki angkatan bersenjata, serta memilih dan dipilih dalam pemilihan. Wirjono Prodjodikoro (1989:175) menegaskan di luar ketentuan buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimungkinkan mencabut hak memegang jabatan dalam hal ada kejahatan jabatan atau dalam hal orang dalam melakukan tindak pidana melanggar jabatan khusus atau mempergunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan

⁷ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012

kepadanya melalui jabatan yang merugikan negara dari segi keuangan dan pembangunan nasional.⁸

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal diatas, maka yang akan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik telah memberikan kepastian hukum Berdasarkan Pasal 18d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
- b. Apakah Putusan Nomor 532/K/Pid.Sus/2016 telah mencerminkan keadilan dan kepastian dalam penerapan hukum yang berlaku sama bagi setiap pelaku korupsi, berdasarkan Pasal 18d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagaimana mengacu pada rumusan masalahnya yaitu :

- a. Untuk mengetahui Penerapan Hukum Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik telah memberikan kepastian hukum Berdasarkan Pasal 18d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Untuk mengetahui Putusan Nomor 532/K/Pid.Sus/2016 telah mencerminkan keadilan dan kepastian hukum yang berlaku sama bagi setiap pelaku korupsi, berdasarkan Pasal 18d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁸ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 : Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 18d

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini memiliki kontribusi secara teoritis dan praktis, antara lain sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan masukan dan menambah ilmu pengetahuan mengenai pidana tambahan penacabutan hak politik khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan yang dipentingkan dalam keilmuan, baik oleh pemerhati hukum, praktisi maupun masyarakat pada umumnya. Dimana penambahan pidana pencabutan hak politik pada kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara dengan tujuan memperkaya diri sendiri dengan cara merugikan negara melalui kekuasaan jabatan tertentu harus diterapkan oleh hakim secara merata terhadap pelakunya

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teori

1.4.1.1. Teori Pidana (Grand Theory)

Penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana merupakan akibat yang mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pembedanya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut, dalam menjatuhkan pidana terhadap orang yang melakukan suatu kejahatan haruslah melalui cara-cara yang dibenarkan negara melalui lembaga peradilan yang memiliki kewenangan. Tujuan pidana sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku

pembuat kejahatan dan rasa puas bagi orang yang setimpal dengan perbuatannya.⁹

Istilah pedoman pidana harus dibedakan dengan pengertian pola pidana menunjukan pada suatu yang dapat digunakan sebagai model, acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sistem sanksi (hukum) pidana, sedangkan pedoman pidana lebih merupakan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan atau menerapkan pidana.

1.4.1.2. Teori Penerapan Hukum dan Asas Kepastian Hukum (*Middle Theory*)

Penerapan hukum merupakan suatu usaha pemerintah dalam suatu negara untuk mewujudkan bagi masyarakatnya suatu peraturan dalam bentuk undang-undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban setiap masyarakat perihal yang dapat dilakukan maupun yang tidak dapat dilakukan, tentang sanksi hukuman, tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum yang dapat hanya terjadi dalam lembaga peradilan yang telah diberikan kekuasaan untuk mengadili, memutuskan suatu tindak pidana. Menurut Soerjono Soekanto penerapan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai sebagai penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian hidup, penegakan hukum secara kongkret berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum. Tindak pidana korupsi sangat merugikan perekonomian dan menghambat pertumbuhan pembangunan nasional sehingga harus penegakan hukum secara tuntas dalam pemberantasan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil yang sejahtera, seiring perkembangan jaman korupsi telah

⁹ R. Wiyono, *Pembahasan pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005

berkembang begitu canggih baik dari sisi pelakunya maupun modus operandinya.¹⁰

Penerapan hukum dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi yang bersifat mata rantai memerlukan peningkatan transparansi serta akuntabilitas lembaga penegakan hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan maupun dilembaga peradilan tindak pidana korupsi.¹¹ Akibat yang timbul dari penerapan hukum tindak pidana korupsi yang terdapat kelemahan dalam penegakan hukum yang masih tergolong ringan dalam vonis hukuman serta tidak menyeluruhnya diterapkan pidana tambahan sebagai pidana pokok bagi para pelaku, hal ini memberikan kesempatan untuk terjadinya perbuatan-perbuatan yang secara mengulang dalam pelaku berbeda efek jera hukuman penjara tidak membuat para pelaku untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus semakin dibuat secara sistematis dalam penegakan hukumnya oleh setiap para hakim di lingkungan pengadilan tindak pidana korupsi.

Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*) adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum dijalankan dengan cara yang baik atau tepat dengan tujuan utama dari hukum, jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya ditinjau dari sudut yuridis. Adanya kepastian hukum dalam suatu negara menyebabkan adanya upaya pengaturan hukum dalam suatu undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam asas kepastian hukum tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan, hukum harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti masyarakat umum dengan demikian pengertian asas kepastian hukum dan keadilan yaitu hukum yang tidak surut sehingga tidak merusak integritas sistem yang ada. Kepastian hukum juga terkait dengan adanya peraturan dan pelaksanaannya.

¹⁰ <http://www.hukumonline.definisi> diakses pada tanggal 22 februari 2018, pukul 09:35 wib.

¹¹ H.D. Efendy Hasibuan, Op.cit, hlm. 343.

Pengertian asas kepastian hukum dalam penyelenggara negara adalah sebuah konsep untuk memastikan bahwa hukum dijalankan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun. Hukum harus menjadi pedoman masyarakat, mengayomi dan melindungi dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan pada individu atau kelompok.

1.4.1.3. Teori Keadilan Hukum (*Applied Theory*)

Dalam suatu proses pengadilan seorang terdakwa terhadap perkara pidana (*criminal of justice*) atau seorang tergugat terhadap perkara perdata (*private of justice*), maupun tergugat pada perkara tata usaha negara (*administration of justice*), atau sebaliknya penggugat merasa tidak adil terhadap putusan majelis hakim atas suatu amar putusan. Sebaliknya hakim merasa dengan keyakinannya suatu amar putusan itu telah adil, karena putusan itu telah berdasarkan pertimbangan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Keadilan hanya bisa dipahami jika ia, diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum, upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang banyak memakan waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik.¹²

Orang dapat menganggap keadilan sebagai suatu hasrat naluri yang diharapkan bermanfaat bagi dirinya, realitas keadilan absolut diasumsikan sebagai suatu masalah universal yang berlaku untuk semua manusia, alam, dan lingkungan, dalam hal keadilan tidak boleh ada yang memonopoli rasa keadilan dalam penegakan hukum.¹³

Teori-teori keadilan dalam pandangan hukum.

Teori-teori hukum alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori hukum alam mengutamakan “*the search for justice*”, berbagai macam teori mengenai

¹² John Rawls, *Teori Keadilan Of Justice*, Buku H.D. Efendy Hasibuan, Penerapan Tindak Pidana Korupsi, hlm.111

¹³ Dominikus Rato, *Pengantar Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, hlm. 166, Yogyakarta : LaksBang Group

keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang, kekuasaan, pendapatan, dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut, teori keadilan Aristoteles sebagai berikut. Keadilan yang berdasarkan filsafat hukum mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukum, karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Pada pokoknya pandangan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan, harus dibedakan hak persamaan sesuai dengan hak proposional, kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama, lebih lanjut keadilan dibagi kedalam dua macam keadilan, “keadilan *“commutatif”*”, ialah keadilan yang memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya. “keadilan distributief”.¹⁴

Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang menurut prestasinya. Teori keadilan menurut *“john rawls”* berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial, akan tetapi kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah pencari keadilan. Dimana adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat, tidak ada pembedaan status, kedudukan, atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya. Sehingga satu pihak dengan yang lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, selanjutnya konsep “selubung ketidaktahuan” bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang.

¹⁴ Herry Priyono, *Teori Keadilan John Rawls*, Jakarta : Gramedia, hlm.33

Teori keadilan menurut ‘Hans Kelsen’,¹⁵ berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif, walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia “adil” yaitu sikap yang berpihak pada yang benar, tidak memihak salah satunya atau tidak berat sebelah, keadilan adalah suatu tuntutan sikap dan sifat yang seimbang anatar hak dan kewajiban. Salah satu asas dalam hukum yang mencerminkan keadilan yaitu asas “*equality before the law*” yaitu asas yang menyatakan bahwa semua orang sama kedudukannya dalam hukum.¹⁶ Kata “*Justice*” memiliki kesamaan dengan kata “*Equality*” yaitu keadilan, yang dapat diartikan keadilan (*justice*) tidak memihak (*impartial*) dan memberikan setiap orang akan haknya (*his due*), dan segala sesuatu layak atau adil. Menurut “*Aristoteles*” menyatakan keadilan adalah apabila seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti sesuai hukum, yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus ditakuti, dan seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti sama. Keadilan hanya dapat muncul berdasarkan ketentuan hukum positif berupa undang-undang yang ditentukan secara obyektif atau yang dimaksud dengan hukum positif, inilah yang dapat menjadi objek ilmu, bukan hukum secara metafisik. Teori ini

¹⁵ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta : Konstitusi Press

¹⁶ <http://www.hukumonline.definisi>, diakses pada tanggal 28 Februari 2018. Pukul 13.50 Wib

disebut “*The pure theory of law*”, yang mempresentasikan hukum sebagaimana adanya tanpa mempertahankan dengan menyebutnya adil.¹⁷

1.4.2. Kerangka Konseptual

Pembahasan penelitian ini akan memberikan batasan tentang pengertian atas istilah yang terkait. Pembahasan tersebut diharapkan akan dapat membantu dalam menjawab pokok permasalahan usulan penelitian ini. Beberapa pembahasan tersebut yaitu :

- a. Penerapan Hukum adalah proses pemungisian, pelaksanaan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Tindak Pidana merupakan rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan aturan-aturan / kaidah hukum yang telah mengatur terlebih dulu, yang mana apabila dilanggar menimbulkan akibat hukuman atas perbuatan yang diatur tersebut.¹⁸
- c. Korupsi adalah Tindakan Pejabat Publik, baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.¹⁹
- d. Kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu (Gratifikasi) sebagai pelicin agar segala urusan lancar.²⁰

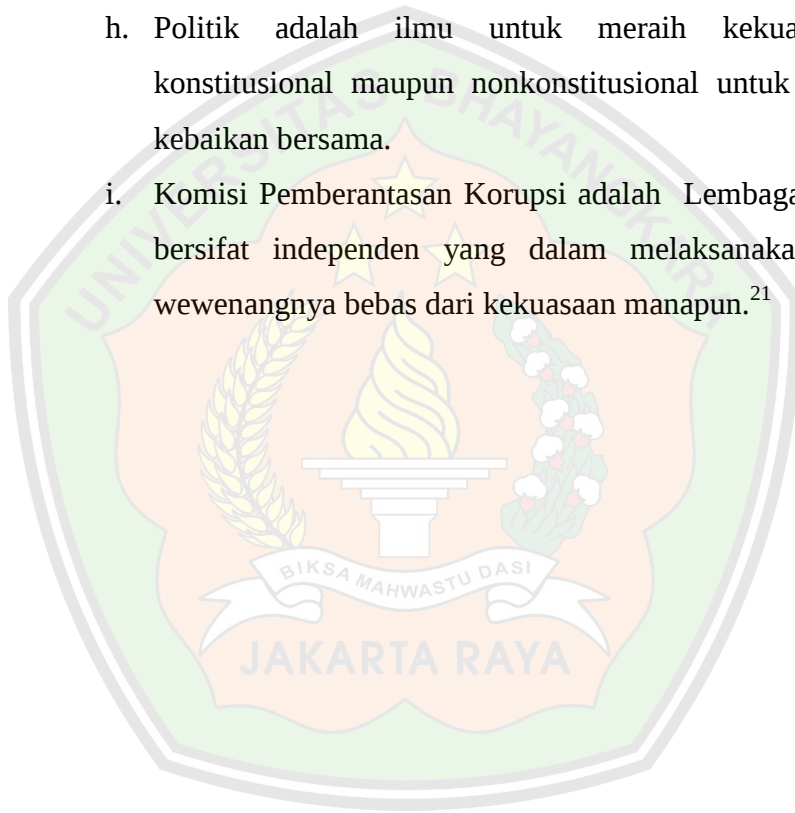
¹⁷ Drs.M, Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Penerbit : Reality Publisher, Cetakan 1, tahun 2009, hlm, 493.

¹⁸ Republika Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi

¹⁹ <http://www.hukumonline.definisi>. diakses pada tanggal 29 Februari 2018 Pukul : 10.15 Wib

²⁰ <http://www.hukumonline.definisi>. diakses pada tanggal 29 Februari 2018 Pukul : 10.20 Wib

- e. Nepotisme adalah Pemanfaatan untuk memberi pekerjaan, kesempatan, atau penghasilan, bagi keluarga atau kerabat dekat pejabat, sehingga menutup kesempatan bagi orang lain.
- f. Gratifikasi dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
- g. Pecabutan Hak Politik adalah Hak Asasi untuk memilih atau dipilih telah dicabut berdasarkan putusan Pengadilan.
- h. Politik adalah ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional untuk mewujudkan kebaikan bersama.
- i. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.²¹



²¹ <http://www.hukumonline.definisi>. diakses pada tanggal 29 Februari 2018 Pukul : 10.25 Wib

1.4.5 Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Istilah metode berasal dari kata Yunani “*metahodos*” yang terdiri dari kata *meta* yang berarti sesudah, sedangkan “*hodos*” berarti suatu jalan atau cara kerja, Pengertian tersebut kemudian dikembangkan oleh Van Peursen yang mengatakan bahwa metode berarti penyidikan berlangsung menurut rencana tertentu. Jadi, metode ilmiah merupakan prosedur yang harus dijalankan untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu.²² Dengan demikian metode penelitian hukum berkenaan dengan aktifitas yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah merupakan hukum kesepakatan untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Oleh sebab itu, metode penelitian akan berkaitan dengan berbagai segi kegiatan penelitian bahan-bahan (data) penelitian, teknik pengumpulan bahan, sarana dan teknik yang dipergunakan untuk mengkaji bahan-bahan dan lain sebagainya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum sebagai penelitian yang mengacu pada Norma-Norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Ronald Dwokrin berpendapat bahwa penelitian hukum disebut juga sebagai penelitian doktrial (*doktrinan research*), yaitu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *law as it written in the book* (hukum sebagai perundang-undangan tertulis).

Maupun hukum sebagai *Law as it dediced by the judge through juducal process* (Hakim sebagai putusan pengadilan dalam proses berperkara).²³ Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis ketentuan Normatif (*Dass Sollen*) yang terdapat dalam perundang-undangan (*Law as it written in the book*) yang mengatur peradilan, penelitian ini juga akan menganalisis putusan pengadilan (*Das Sollen*) terhadap perkara yang timbul

²² Van Peursen, *Susunan Ilmu Pengetahuan Sebuah Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta : Gramedia, 1989, Hlm 16

²³ Ronalde Dowkrin & Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*.

dalam praktek pengadilan (*Law as it decided by the judge through judicial process*).

Akan tetapi agar diperoleh “*depth-information*” (informasi atau data yang dalam) dalam hubungan dengan penelitian skripsi maka penulis menggunakan juga penelitian empiris yang dipergunakan oleh penulis untuk mendukung penelitian hukum normatif.

1.5.2 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Metode pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif adalah dengan mengumpulkan data sekunder yaitu dengan meneliti data kepustakaan yang diperoleh dari berbagai sumber, yang jenis-jenisnya meliputi :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat meliputi sejumlah peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahasan hukum yang berupa rancangan undang-undang hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder yang berupa kamus bahasa, kamus hukum.²⁴

1.5.3 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang akan dipergunakan untuk memecahkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yaitu dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi dengan mempelajari konsistensi/ kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang atau Undang-Undang yang satu dengan yang Undang-Undang yang lain dan pendekatan kasus yaitu dilakukan dengan melakukan kajian pada kasus-kasus yang berkaitan

²⁴ Hotma P.Sibuea & Herybertus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Krakatau Book, 2009, Hlm 73.

dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang dikaji merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi.

1.5.4 Bahan Hukum

Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan data tersier, kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh gambaran yang menyuruh. Data tersebut disusun dengan cara sistematis dan diklasifikasikan secara kualitatif dalam kategori tertentu, kemudian dipilih untuk mempermudah penelitian.

Data yang didapat dari studi dokumen setelah dipilih, kemudian diolah kembali dan disusun secara sistematis, untuk memenuhi kelengkapan, kejelasan dan keseragaman dan tujuan agar mudah dianalisis secara kualitatif.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk kemudahan dan sebagai pedoman dalam menganalisa maka penulis menyusun penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab sebagai berikut ;

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, kemudian diikuti oleh indentifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran , metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan uraian mengenai Pengertian Korupsi menurut para ahli, Pengertian Tindak Pidana Korupsi, dan Pengertian Hak Politik

BAB III HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan penelitian terhadap studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 532K/PID.SUS/2016 dan ditinjau dari Undang-Undang yang berkaitan dengan studi kasus yang dijadikan objek penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan pembahasn tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu Untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara Nomor: 532K/Pid.Sus/2016 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang telah mencerminkan rasa keadilan.

B BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas.